

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sepeda listrik semakin populer di Indonesia, khususnya di kota-kota besar yang menghadapi polusi dan kemacetan. Popularitas ini didorong oleh keunggulannya seperti biaya operasional rendah, ramah lingkungan, dan kemudahan penggunaan. Dukungan teknologi juga membuat sepeda listrik semakin efisien dan banyak diminati sebagai alternatif transportasi. Namun, peningkatan penggunaannya menuntut adanya regulasi yang lebih ketat untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk penggunaan sepeda listrik, harus diatur oleh hukum. Dalam konteks lalu lintas jalan, pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau selanjutnya disebut (UULLAJ). Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan dari UULLAJ adalah memberikan perlindungan hukum dan standarisasi terhadap kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat, termasuk kendaraan listrik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap kendaraan

---

<sup>1</sup> Lesmana and Fithry, "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Indonesia." hlm 110

<sup>2</sup> Putri, Sugiarti, and Fithry, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." hlm 774

bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan”.<sup>3</sup>

Ayat (1) dan (2) Pasal 47 UULLAJ menyatakan bahwa: ”sepeda motor, yang disebut sebagai kendaraan bermotor menurut UULLAJ, adalah alat transportasi yang telah lama digunakan oleh masyarakat, antara lain:

(1) Kendaraan terdiri atas:

- a. kendaraan Bermotor; dan
- b. kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.<sup>4</sup>

Produksi sepeda listrik terus meningkat, namun hingga kini Kabupaten Jember belum memiliki jalur khusus yang mendukung penggunaannya. Padahal, Peraturan Menteri Perhubungan atau selanjutnya disebut (Permnehub) No 45 Tahun 2020 telah mengatur pentingnya penyediaan jalur khusus bagi kendaraan listrik tertentu demi menjamin keselamatan. Sayangnya, implementasi aturan ini di tingkat lokal masih belum efektif. Beberapa kendala utama adalah kurangnya sosialisasi

---

<sup>3</sup> *ibid* hlm 775

<sup>4</sup> Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.

peraturan, belum adanya penyesuaian infrastruktur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait aturan penggunaan sepeda listrik.

Permenhub No 45 Tahun 2020 mengatur penggunaan sepeda listrik sebagai kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Seiring meningkatnya pengguna sepeda listrik, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan pun mengalami peningkatan. Berdasarkan *data Integrated Road Safety Management System* selanjutnya disebut (IRSMS) dari Korlantas Polri, tercatat adanya lonjakan kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik dari tahun 2023 hingga pertengahan 2024. IRSMS sebagai sistem manajemen keselamatan lalu lintas terpadu memungkinkan pengumpulan dan analisis data kecelakaan secara menyeluruh, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko serta merancang strategi pencegahan yang lebih efektif.<sup>5</sup>

Penggunaan sepeda listrik semakin berkembang dengan pro dan kontra. Pendukung melihatnya sebagai solusi pengurangan biaya transportasi, sementara kritik muncul karena banyak pengguna anak-anak yang berisiko mengancam keselamatan. Selain itu, banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan. Sesuai Permenhub No 45 Tahun 2020, sepeda listrik hanya boleh digunakan di lajur sepeda atau jalur khusus kendaraan listrik untuk menjaga keselamatan.<sup>6</sup>

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperlukan untuk memastikan bahwa produk sepeda listrik yang beredar dilindungi oleh hukum. Selain itu,

---

<sup>5</sup> Putri and Malau, "Efektivitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Di Kota Padang." hlm 2

<sup>6</sup> Puteri, "Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik." hlm 94

persyaratan Standar Nasional Indonesia harus dipenuhi oleh sepeda listrik bertenaga motor listrik.<sup>7</sup> Maka dari itu dalam Pasal 3 dan 4 Permenhub No 45 tahun 2020 menjelaskan persyaratan keselamatan meliputi :

- a. lampu utama;
- b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
- c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).<sup>8</sup>

Untuk menggunakan sepeda listrik, orang harus mengenakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak boleh mengangkut penumpang (kecuali tempat duduk penumpang dilengkapi). Orang-orang juga dilarang melakukan apa pun yang dapat meningkatkan kecepatan motor sepeda listrik.<sup>9</sup> Kawasan tertentu sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: pemukiman, jalan *carfree day*, kawasan wisata, area sekitar angkutan umum massal, kawasan perkantoran, dan area di luar jalan.<sup>10</sup> Kendaraan tertentu dapat bergerak bebas di trotoar dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan jika tidak ada lajur khusus.

Dari Permenhub No 45 tahun 2020 di Pasal 6 ayat (1) menjelaskan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus

---

<sup>7</sup> Putri, Sugiarti, and Fithry, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." hlm 775

<sup>8</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020.

<sup>9</sup> "Kompas, *Aturan dan Syarat Menggunakan Sepeda Listrik Menurut Permenhub 45/2020*, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/aturan-dan-syarat-menggunakan-sepeda-listrik-menurut-permenhub-45-2020/28> Desember 2024 pukul 02.20 WIB

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020.

memasang perlengkapan jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Kinerja motor sepeda listrik diukur dalam *Watt* (W), bukan cc seperti mesin pembakaran. *Watt* menunjukkan daya motor, yang memengaruhi kecepatan dan akselerasi. Kategori daya motor sepeda listrik: 250–500 W untuk penggunaan ringan, 500–1500 W untuk perjalanan kota/jarak menengah, dan 1500–5000 W untuk sepeda motor listrik kuat dengan kecepatan lebih tinggi. Penggunaan sepeda listrik di Indonesia meningkat hampir 200% dalam dua tahun terakhir, didorong oleh kesadaran akan transportasi ramah lingkungan dan masalah kemacetan. Namun, lonjakan ini juga diikuti peningkatan kecelakaan sebesar 30%.<sup>11</sup> Menurut Permenhub No 45 Tahun 2020, anak di bawah umur seharusnya tidak mengendarai sepeda listrik di jalan raya (*das Sollen*) karena membahayakan keselamatan dan mengganggu lalu lintas. Namun, dalam kenyataannya (*das Sein*), anak-anak masih sering menggunakannya di jalan umum.<sup>12</sup>

Sepeda listrik kini populer di berbagai kalangan dan mencerminkan kemajuan teknologi yang dinikmati masyarakat, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan pesat di bidang ekonomi, teknologi, dan transportasi, Jember perlu mengembangkan jalur khusus untuk kendaraan listrik demi mendukung tren ini.

Sepeda listrik belum diakui sebagai transportasi utama di Indonesia karena keterbatasan kapasitas dan kendala perizinan. Posisi hukumnya masih belum jelas

---

<sup>11</sup> Pratama et al., “Analisis Pertumbuhan Sepeda Listrik Dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia.” hlm 3

<sup>12</sup> Maramis, and Maramis” Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Oleh Anak Dibawah Umur Dijalan Raya Sesuai Hukum Positif Di Indonesia. hlm 2

karena belum ada regulasi khusus yang mengatur kendaraan yang berada di antara kategori bermotor dan non-bermotor.<sup>13</sup> Permenhub No 45 Tahun 2020 mengatur syarat teknis, jalur, dan pengguna sepeda listrik. Namun, peraturan ini hanya sebagai pedoman, karena daerah diberi wewenang untuk menetapkan aturan teknis masing-masing.<sup>14</sup> Pasal 284 UULLAJ bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (4) Permenhub No 45 Tahun 2020 terkait penggunaan trotoar. Menurut PP No 34 Tahun 2006, trotoar hanya untuk pejalan kaki. Pemerintah daerah dapat menetapkan larangan tambahan, dan kepolisian bertanggung jawab menjaga keamanan lalu lintas sesuai Pasal 200 UULLAJ.<sup>15</sup>

Kapolres Jember AKBP Moh. Nurhidayat menyatakan belum ada undang-undang yang mengatur penindakan pelanggaran sepeda listrik, sehingga masih menunggu arahan dari pusat. Warga Antirogo, Hendro Priyono, mengaku kerap terkejut oleh pengendara sepeda listrik yang sunyi dan sering dikendarai anak-anak, sehingga membuat khawatir.<sup>16</sup>

Riset terhadulu dari Nurrisqa Salsabiila Syah Puteri, ada perbedaan dengan peneliti, yang berjudul “Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik” Dengan

---

<sup>13</sup> Siregar. A.A., “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020.” hlm 4

<sup>14</sup> Sabanari, Piris, and Tita, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Kota Ambon.” hlm 36

<sup>15</sup> Dewi Framiyanti, Putu Eka, Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Trotoar Menurut Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Listrik, hlm 674

<sup>16</sup> Radar Jember, *jangan Samakan Sepeda Listrik Dengan Sepeda Biasa, Segera Atur Sebelum Marak*. Diakses di <https://radarjember.jawapos.com/jember/jangan-samakan-sepeda-listrik-dengan-sepeda-biasa-segera-atur-sebelum-marak> 2 Januari 2025 pukul 02.39 WIB

kebutuhan terhadap penggunaan sepeda listrik semakin hari semakin meningkat di jalan raya maupun digunakan oleh anak dibawah umur, hal ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan revisi terhadap aturan penggunaan sepeda listrik di masyarakat. Dapat ditindak lanjuti memastikan tersedianya sarana dan prasarana pemberlakuan hukum atas pengoperasian sepeda di jalan raya. Belum tersedianya fasilitas kelengkapan sebagai prasyarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kabupaten Jember**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya: Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Jember terkait jalur khusus sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu" bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jalur sepeda listrik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu" memiliki beberapa manfaat besar secara teoritis dan praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini membantu perkembangan ilmu hukum, terutama dalam regulasi jalur sepeda listrik di Kabupaten Jember

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini untuk memberikan masukan dalam pembentukan regulasi terkait jalur sepeda listrik. Kebijakan yang dibuat dapat lebih luas dan relevan dengan memahami perbedaan hukum dan persyaratan jalur khusus sepeda listrik di Kabupaten Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana masalah tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Isi dari metodologi yaitu bagaimana cara peneliti

melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan atau menjelaskan suatu permasalahan. Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian dan juga sumber data yang akan dipakai oleh peneliti dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah riset.<sup>17</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Penulis menggunakan dua pendekatan utama dalam menyusun penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan pertama adalah pendekatan undang-undang, yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan mempertimbangkan semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum.<sup>18</sup> Namun, pendekatan konseptual yang digunakan penulis bergantung pada prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup analisis mendalam dari teori hukum, doktrin, dan konsep-konsep yang mendasari masalah.<sup>19</sup> Penemuan penelitian ini membentuk fondasi penting untuk penyelesaian masalah hukum yang dibahas. Metode ini sangat membantu

---

<sup>17</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopimdo Media Pustaka, Surabaya, hlm 3

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 96

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 138

ketika penulis menghadapi situasi di mana ada ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah penelitian yang sebenarnya.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penyusunan penelitian ini karena penelitian ini memiliki kemampuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, dan literatur yang relevan dengan tujuan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.<sup>20</sup>

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan data normatif yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, hlm. 23

relevan dengan topik permasalahan, dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian pakar hukum untuk mendapatkan informasi terkait segala aspek yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

#### **1.5.4 Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan kometar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum Primer :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 181

c) Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang  
Kendaraan Dengan Menggunakan Pengerak Motor Listrik

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

3. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan, tafsiran, atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti website, media online, kompas.

